



## PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Zainal
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/30 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tambak Asri 32/63 Rt.006 Rw. 009 Desa Morokrengan Kecamatan Krengan Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Zainal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Alwi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/20 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tempat tinggal : Genteng Tambak dalam 160 Rt.06 Rw.02 Kelurahan  
Genteng Kalianak Kecamatan Asemrowo Kota  
Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Charlie Hasiholan Panjaitan, S.H adalah advokat yang berkantor di Charlie Hasiholan Panjaitan, S.H & Partners beralamat di Jalan Karang Klumprik Blok AA Nomor 05 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 11/SK/CHP/XI/2023 tertanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa I Zainal dan Terdakwa II Alwi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan yang mengakibatkan Mati” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa I Zainal** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan **Terdakwa II Alwi** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, masing-masing dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dosbook HP Xiaomi Redmi 9A Warna Biru Imei I; 86617506599856 2dan Imei II : 866175065998570.
  - 1 (satu) buah tali tas berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna Biru.

**Dikembalikan kepada saksi Supangat**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam strip pink

**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar terhadap para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Zainal dan Terdakwa II Alwi pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 02.20 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Kauman Depan Bank BTPN Desa Kemangsen Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, atau pada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat-tempat lain yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Sidoarjo, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Supangat dan korban Jumi Ariani (Almarhumah) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. W-4271-BS menuju pasar Krian kemudian didalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa I Zainal dan Terdakwa II Alwi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam strip merah muda dengan kecepatan tinggi mendahului dari arah sebelah kiri saksi Supangat dengan korban Jumi Ariani, kemudian Terdakwa II Alwi langsung menarik tas warna coklat yang dilempang di badan korban Jumi Ariani yang dipangku sambil dipegang di atas paha korban Jumi Ariani dengan menggunakan tangannya hingga tas tersebut putus, yang mana di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah Handphone Xiaomi redmi 9A warna sky blue dengan Nosim 085843986930 beserta uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga sepeda motor saksi Supangat oleng kekiri dan tangan kiri saksi Supangat terbentur ditiang warung PKL lalu saksi Supangat dan korban Jumi Ariani terjatuh diatas aspal jalan raya, kemudian saksi Supangat dan korban Jumi Ariani dibawah kerumah sakit Yapalis Kecamatan Krian untuk mendapatkan perawatan, akan tetapi korban Jumi Ariani mendapat rujukan kerumah sakit Islam Sakinah Mojokerto, dan pada hari sabtu tanggal 21 oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib korban Jumi Ariani meninggal akibat geger otak yang dialami;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Zainal dan Terdakwa II Alwi, korban Jumi Ariani mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah sakit Islam Sakinah Mojokerto Nomor : 1881/RSIS-NU/DIR/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandangi atas nama sebagai dokter Spesialis bedah syaraf pada "Rumah Sakit Islam SAKINAH" Mojokerto, menerangkan sebagai berikut :
- Telah memeriksa penderita yang menurut surat tersebut diatas :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bernama : Jumi Ariani
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Umur : 57 tahun

**Hasil Pemeriksaan :**

Keluhan Utama: tidak sadar

- Jatuh sepeda motor
- Keluar darah hidung dan mulut, luka dikening wajah dan tangan kanan dan kiri

Pemeriksaan : Keadaan lemah

T.112/80

Hasil Scan : terjadi perdarahan diotak dan pembengkakan diotak

**Kesimpulan :**

Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

Geger Otak Berat + Pendarahan Otak.

- Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Formulir A) Rumah Sakit Islam "Sakinah" Nomor : 4391/RSIS-NU Yanmed-ICCU/SK/X/2023 yang bertanda tangan dibawah ini Dokter Hamdani, tanggal 21 Oktober 2023 di Rumah Sakit Islam " Sakinah" kabupaten Daerah Tingkat II Mojokero telah memeriksa jenazah Nama : Jumi Ariani, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 57 tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Zainal dan Terdakwa II Alwi, saksi Supangat mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah sakit Islam Umum Al-Islam H.M. Mawardi Nomor : 126/RSIM/VER/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandangi atas nama dr. Muhammad Irfan Widyastomo sebagai Dokter rumah sakit Umum Al; Islam H. M. Mawardi, menerangkan telah melakukan pemeriksaan Bernama SUPANGAT

**Hasil Pemeriksaan :**

- 1. KepalaTangan : tidak ditemukan kelainan.
- 2. Leher : Tidak ditemukan kelainan.
- 3. Dada : Tidak ditemukan kelainan.
- 4. Punggung : Tidak ditemukan kelainan.
- 5. Perut : Tidak ditemukan kelainan.
- 6. Genitalia : Tidak ditemukan kelainan.
- 7. Tangan : Tampak bengkak dilengan bawah tangan kiri.
- 8. Kaki : Tidak ditemukan kelainan.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Kesimpulan :

Bengkak lengan bawah tangan kiri karena benda tumpul.  
Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supangat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi salah satu korban pencurian dengan kekerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.20 Wib di jalan raya Kauman depan Bank BTPN Desa Kemangsren Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara para Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki satria warna gelap namun saksi tidak tahu nomor polisinya, mendahului sepeda motor saksi dari kiri dan kemudian salah satu Terdakwa yang dibonceng menarik tas warna coklat yang dislempangkan di badan korban Jumi Ariani menggunakan tangannya dan korban Jumi Ariani memegang erat tasnya hingga tali tas tersebut putus sehingga sepeda motor saksi oleng kekiri dan tangan kiri saksi membentur tiang warung PKL dan setelah itu saksi dan Sdri. Jumi Ariani (Almarhumah) jatuh di atas aspal jalan raya Kauman Ds. Kemangsren Kec. Balongbendo kab. Sidoarjo, Setelah itu saksi dan korban Jumi Ariani dibantu saksi Muhammad Riantono untuk diantar ke RS. Yapalis Kec. Krian Kab. Sidoarjo untuk mendapatkan perawatan, Kemudian Sdri. Jumi Ariani yang tidak lain adalah istri saksi dirujuk ke RS. Islam Sakinah Mojokerto dan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Sdri. Jumi Ariani meninggal di RS. Islam Sakinah Mojokerto;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selain itu saksi juga mengalami luka patah di tangan kiri akibat membentur tiang warung PKL kemudian

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi jatuh dari sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol : W-4271-BS yang saksi kendarai, sedangkan korban Jumi Ariani (Istri saksi) mengalami luka di bagian kepala dan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib, meninggal di RS. Islam Sakinah Mojokerto;

- Bahwa para Terdakwa berhasil membawa dan mengambil barang-barang milik korban, yangmana barang-barang yang diambil tanpa ijin atau dicuri oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah HP Xiaomi redmi 9A warna sky blue dengan nosim : 085843986930 dan Uang tunai (tidak tahu jumlahnya);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Muhammad Riantono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian dengan kekerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal, terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.20 Wib di jalan raya kauman depan Bank BTPN Ds. Kemangsen Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan pada saat itu saksi sedang jaga di Bank BTPN tepat di seberang jalan tempat kejadian kemudian saksi mendengar suara bunyi benturan, mendengar hal tersebut saksi langsung berlari ke pintu pagar depan dan melihat 2 (dua) korban terjatuh diatas aspal jalan raya lalu saksi membantu mengangkat korban yang jatuh dari sepeda motor ke mobil pick up untuk diantar kerumah sakit Yapalis Kec. Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi melihat saksi Supangat dan korban Jumi Ariani mengalami luka patah ditangan sedangkan korban Jumi ariani mengalami luka dan mengeluarkan darah dibagian kepala;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi mengetahui bahwa barang-barang yang diambil tanpa ijin atau dicuri oleh para Terdakwa adalah, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah HP Xiaomi redmi 9A warna sky blue, dan Uang tunai yang saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa akibat tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, saksi Supangat mengalami luka patah ditangan kirinya akibat terjatuh dari sepeda motor Honda beat warna putih No.Pol : W-4271-BS, Sedangkan korban. Jumi Ariani mengalami luka dibagian kepala dan pada hari Sabtu /-

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib, meninggal di RS. Islam Sakinah Mojokerto;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Viva April Ya Khasana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.20 Wib di jalan raya kauman depan Bank BTPN Ds. Kemangsren Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, saksi diberitahu oleh saksi Supangat yang tidak lain adalah ayah saksi, yangmana para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara para Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Warna gelap yang mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Supangat dari kiri dan salah satu Terdakwa yang dibonceng menarik tas warna coklat yang dilempangkan di badan korban Jumi Ariani yang tidak lain adalah ibu saksi sehingga terputus, dimana sebelumnya tas warna coklat berisi dompet yang ada uang tunainya dan 1 ( satu ) buah HP Xiaomi redmi 9A warna sky blue tersebut dislempangkan di badan korban JUMI ARIANI kemudian dipangku atau diletakkan dipahanya sambil dipegang dengan tangannya;
- Bahwa akibat tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, saksi Supangat mengalami luka berat patah ditangan kiri akibat membentur tiang warung PKL kemudian jatuh dari sepeda motor Honda beat warna putih No.Pol : W-4271-BS yang dikendarai. Sedangkan korban Jumi Ariani ( Ibu saksi ) mengalami luka berat dibagian kepala dan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib, meninggal di RS. Islam Sakinah Mojokerto;
- Bahwa para Terdakwa ketika mengambil atau mencuri barang milik korban tidak meminta ijin kepada korban;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami kerugian material sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah ),
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Saksi Fatkhur Rohman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.20 Wib di jalan raya kauman depan Bank BTPN Ds. Kemangsen Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo;
  - Bahwa awal mulanya Polresta Sidoarjo belakangan banyak laporan masuk tentang Pencurian (Jambret) termasuk salah satu tempat kejadian di jalan kauman Depan BTPN yang korbannya saksi Supangat dan korban Jumi Ariani (Alm) telah dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami kejadian pencurian tersebut. Merujuk hal tersebut saksi bersama TIM melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan barang-barang yang hilang milik korban adalah sebuah tas yang berisikan Handphone Xiaomi redmi 9° warna biru dan juga ada sejumlah uang tunai, sedangkan dari penyelidikan diduga Terdakwa berjumlah 2 orang dengan menggunakan sarana sepeda motor merk suzuki satria warna hitam dengan strip pink;
  - Bahwa setelah melakukan penyelidikan saksi mendapatkan informasi sarana yang sepeda motor berplat nomor L yaitu Kode wilayah Surabaya, dan setelah itu dilakukan penyelidikan mengenai handphone milik korban tersebut, diketahui berada di Surabaya, yaitu tepatnya di daerah Kalianak Asemrowo Surabaya, dan setelah dilakukan penyelidikan, bahwa Handphone milik korban Jumi Ariani dikuasai oleh Terdakwa Alwi, saat itu Terdakwa Alwi mengakui belum sempat menjual Handphone tersebut, dari pengakuan Terdakwa Alwi, ia melakukan pencurian bersama Terdakwa Zainal, kemudian saksi bersama TIM menuju kerumah Terdakwa Zainal yang beralamat di Krembangan Kota Surabaya dan dari rumah Terdakwa Zainal ditemukan sarana yang digunakan saat melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Strip Pink, sehingga para Terdakwa dibawa ke Polresta untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Zainal menerangkan:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 Wib di jalan raya Kauman depan Bank BTPN Ds. Kemangsren Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo bersama dengan Terdakwa II Alwi;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Tambak Asri 32/63 Rt. 006 Rw. 009 Ds. Morokrengan Kec. Krengan Kota Surabaya jam 02.00 Wib menuju rumah Terdakwa Alwi untuk menjemput Terdakwa Alwi di rumahnya yang beralamat di Genteng Tambak Dalam 160 Rt 06 Rw 02 kel. Genteng Kalianak Kec. Asemrowo Kota Surabaya dan mengajak untuk mencari target pencurian setelah sampai di daerah Kec. Balongbendo Sidoarjo sekira pada pukul 02.30 Wib Terdakwa melihat korban saksi Supangat yang membonceng istrinya yaitu korban Jumi Ariani dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, di jalan raya depan Bank BTPN Ds. Kemangsren Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo. Selanjutnya dari arah sisi kiri saksi Supangat dan korban Jumi Ariani Terdakwa menyamakan laju kendaraan saksi Supangat dan korban Jumi Ariani yang sudah Terdakwa buntuti sekira dengan jarak  $\pm 500$  meter dan berjalan di samping saksi Supangat dan korban Jumi Ariani dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU dari arah belakang melaju hingga Terdakwa beriringan di sisi kiri saksi Supangat dan korban Jumi Ariani, selanjutnya Terdakwa Alwi menarik tas selempang warna coklat yang dipegang oleh korban Jumi Ariani hingga tali tas selempang tersebut putus, selanjutnya sepeda motor saksi supangat dan korban Jumi Ariani *oleng* kekiri membentur tiang warung PKL selanjutnya kedua korban jatuh diatas aspal jalan. Sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Alwi berhasil melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa terhadap tas warna coklat milik korban, Terdakwa buang setelah mengambil isi tas tersebut yaitu uang tunai Rp.2.000.000,-

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 9a Warna Biru, dan Terdakwa dengan Terdakwa Alwi mendapatkan pembagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk HP milik korban **1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 9a Warna Biru** belum sempat Terdakwa Alwi jual;

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut peran Terdakwa Alwi adalah sebagai *eksekutor* yang menentukan calon korban dan mengambil barang milik korban sedangkan Terdakwa adalah yang mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dilakukan penggeledahan rumah dan Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Alwi, di rumah Terdakwa Alwi Alamat Kel. Genteng Kalianak Kec. Asemrowo Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ALWI sudah sering melakukan pencurian di tempat lainnya sebanyak 11 kali;

2. Terdakwa Alwi menerangkan:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 Wib di jalan raya kauman depan Bank BTPN Ds. Kemangsens Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo bersama dengan Terdakwa I Zainal;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023, Terdakwa I Zainal bersama Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Genteng Tambak Dalam 160 Rt 06 Rw 02 kel. Genteng Kalianak Kec. Asemrowo Kota Surabaya jam 02.00 Wib menuju tempat mencari target (korban), setelah sampai di daerah Kec. Balongbendo Sidoarjo sekira pada pukul 02.30 Wib yang pada saat itu Terdakwa melihat korban saksi Supangat yang membonceng istrinya yaitu korban Jumi Ariani dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, di jalan raya depan Bank BTPN Ds. Kemangsens Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, dari arah sisi kiri saksi Supangat dan korban Jumi Ariani Terdakwa Zainal menyamakan laju kendaraan saksi Supangat dan korban Jumi Ariani yang sudah Terdakwa Zainal dan Terdakwa buntuti sekira dengan jarak  $\pm 500$  meter sebelumnya, selanjutnya Terdakwa berjalan di

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda



samping saksi Supangat dan korban Jumi Ariani dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU dari arah belakang melaju hingga beriringan di sisi kiri saksi supangat dan korban Jumi Ariani, selanjutnya Terdakwa menarik tas selempang warna coklat yang dipegang oleh korban Jumi Ariani hingga tali tas selempang tersebut putus, selanjutnya sepeda motor saksi Supangat dan korban Jumi Ariani oleng kekiri membentur tiang warung PKL selanjutnya kedua korban jatuh diatas aspal jalan. Sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Zainal berhasil melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa terhadap tas warna coklat milik korban, Terdakwa buang setelah mengambil isi tas tersebut yaitu uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 9a Warna Biru, dan Terdakwa dengan Terdakwa Zainal mendapatkan pembagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk HP milik korban 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 9a Warna Biru belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, peran Terdakwa adalah sebagai eksekutor yang menentukan calon korban dan mengambil barang milik korban sedangkan Terdakwa Zainal adalah yang mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dilakukan penggeledahan rumah dan Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Zainal, di rumah Terdakwa Alamat Kel. Genting Kalianak Kec. Asemrowo Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Zainal sudah sering melakukan pencurian di tempat lainnya sebanyak 11 kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Rumah sakit Islam Sakinah Mojokerto Nomor : 1881/RSIS-NU/DIR/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandangi atas nama sebagai dokter Spesialis bedah syaraf pada "Rumah Sakit Islam SAKINAH" Mojokerto, menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda



Telah memeriksa penderita yang menurut surat tersebut diatas :

Bernama : Jumi Ariani

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 57 tahu

Hasil Pemeriksaan :

Keluhan Utama : tidak sadar

Jatuh sepeda motor

Keluar darah hidung dan mulut, luka dikening wajah dan tangan kanan dan kiri

Pemeriksaan : Keadaan lemah

T.112/80

Hasil Scan : terjadi perdarahan diotak dan pembengkakan diotak

Kesimpulan :

Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

Geger Otak Berat + Pendarahan Otak.

Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Formulir A) Rumah Sakit Islam "Sakinah" Nomor : 4391/RSIS-NU Yanmed-ICCU/SK/X/2023 yang bertanda tangan dibawah ini Dokter Hamdani, tanggal 21 Oktober 2023 di Rumah Sakit Islam " Sakinah" kabupaten Daerah Tingkat II Mojokero telah memeriksa jenazah Nama : Jumi Ariani, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 57 tahun;

Visum Et Repertum Rumah sakit Islam Umum Al-Islam H.M. Mawardi Nomor : 126/RSIM/VER/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandangi atas nama dr. Muhammad Irfan Widyastomo sebagai Dokter rumah sakit Umum Al; Islam H. M. Mawardi, menerangkan telah melakukan pemeriksaan Bernama Supangat

Hasil Pemeriksaan :

- a. KepalaTangan : tidak ditemukan kelainan.
- b. Leher : Tidak ditemukan kelainan.
- c. Dada : Tidak ditemukan kelainan.
- d. Punggung : Tidak ditemukan kelainan.
- e. Perut : Tidak ditemukan kelainan.
- f. Genitalia : Tidak ditemukan kelainan.
- g. Tangan : Tampak bengkok dilengan bawah tangan kiri.
- h. Kaki : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan :

Bengkok lengan bawah tangan kiri karena benda tumpul.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dosbook HP Xiaomi Redmi 9A warna Biru Imei I :866175065998562 dan Imei II : 866175065998570;
- 1 (satu) buah tali tas berwarna Coklat;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam strip pink;
- 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 9A warna Biru ;)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Zainal dan Terdakwa II Alwi pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 02.20 Wib bertempat di jalan Kauman Depan Bank BTPN Desa Kemangsen Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai dengan kekerasan untuk mempermudah pencurian, dan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Bahwa para Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023, Terdakwa I Zainal berangkat dari rumahnya yang beralamat di Tambak Asri 32/63 Rt. 006 Rw. 009 Ds. Morokrembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya jam 02.00 Wib menuju rumah Terdakwa II Alwi untuk menjemput Terdakwa Alwi di rumahnya yang beralamat di Genting Tambak Dalam 160 Rt 06 Rw 02 kel. Genting Kalianak Kec. Asemrowo Kota Surabaya dan mengajak untuk mencari target (korban) lalu sampai di daerah Kec. Balongbendo Sidoarjo sekira pada pukul 02.30 Wib saksi Supangat dan korban Jumi Ariani (Almarhumah) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. W-4271-BS menuju pasar Krian kemudian di dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa I ZAINAL dan Terdakwa II ALWI yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam strip merah muda dengan kecepatan tinggi mendahului dari arah sebelah kiri saksi Supangat dengan korban Jumi Ariani, kemudian Terdakwa II ALWI langsung menarik tas warna coklat yang diselempang di badan korban Jumi Ariani yang dipangku sambil dipegang di atas paha korban Jumi Ariani.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan menggunakan tangannya hingga tas tersebut putus, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah Handphone Xiaomi redmi 9A warna sky blue dengan Nosim 085843986930 beserta uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga sepeda motor saksi Supangat oleng kekiri dan tangan kiri saksi Supangat terbentur ditiang warung PKL lalu saksi Supangat dan korban Jumi Ariani terjatuh diatas aspal jalan raya, kemudian saksi Supangat dan korban Jumi Ariani dibawa kerumah sakit Yapalis Kecamatan Krian untuk mendapatkan perawatan, akan tetapi korban Jumi Ariani mendapat rujukan kerumah sakit Islam Sakinah Mojokerto, dan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib korban Jumi Ariani meninggal akibat geger otak yang dialami. Sedangkan Terdakwa I Zainal dan Terdakwa Alwi berhasil melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa terhadap tas warna coklat milik korban, Terdakwa buang setelah mengambil isi tas tersebut yaitu uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 9a Warna Biru, dan Terdakwa dengan Terdakwa Alwi mendapatkan pembagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk HP milik korban 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 9a Warna Biru belum sempat Terdakwa Alwi jual;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut peran Terdakwa Alwi adalah sebagai *eksekutor* yang menentukan calon korban dan mengambil barang milik korban sedangkan Terdakwa adalah yang mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dilakukan penggeledahan rumah dan Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Alwi, di rumah Terdakwa Alwi Alamat Kel. Genting Kalianak Kec. Asemrowo Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ALWI sudah sering melakukan pencurian di tempat lainnya sebanyak 11 kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ZAINAL dan Terdakwa II ALWI, korban Jumi Ariani mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah sakit Islam Sakinah Mojokerto Nomor : 1881/RSIS-NU/DIR/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandangi atas nama sebagai dokter Spesialis bedah syaraf pada "Rumah Sakit Islam SAKINAH" Mojokerto, menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda



- Telah memeriksa penderita yang menurut surat tersebut diatas :
- Bernama : Jumi Ariani
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Umur : 57 tahun

**Hasil Pemeriksaan :**

Keluhan Utama: tidak sadar

- Jatuh sepeda motor
- Keluar darah hidung dan mulut, luka dikening wajah dan tangan kanan dan kiri

Pemeriksaan : Keadaan lemah

T.112/80

Hasil Scan : terjadi perdarahan diotak dan pembengkakan diotak

**Kesimpulan :**

Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

Geger Otak Berat + Pendarahan Otak.

- Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Formulir A) Rumah Sakit Islam "Sakinah" Nomor : 4391/RSIS-NU Yanmed-ICCU/SK/X/2023 yang bertanda tangan dibawah ini Dokter HAMDANI, tanggal 21 Oktober 2023 di Rumah Sakit Islam " Sakinah" kabupaten Daerah Tingkat II Mojokero telah memeriksa jenazah Nama : JUMI ARIANI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 57 tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Zainal dan Terdakwa II Alwi, saksi Supangat mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah sakit Islam Umum Al-Islam H.M. Mawardi Nomor : 126/RSIM/VER/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandangi atas nama dr. Muhammad Irfan Widyastomo sebagai Dokter rumah sakit Umum Al; Islam H. M. Mawardi, menerangkan telah melakukan pemeriksaan Bernama Supangat

**Hasil Pemeriksaan :**

1. KepalaTangan : tidak ditemukan kelainan.
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan.
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan.
4. Punggung : Tidak ditemukan kelainan.
5. Perut : Tidak ditemukan kelainan.
6. Genitalia : Tidak ditemukan kelainan.
7. Tangan : Tampak bengkak dilengan bawah tangan kiri.
8. Kaki : Tidak ditemukan kelainan.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Kesimpulan :**

Bengkak lengan bawah tangan kiri karena benda tumpul.

- Bahwa selain itu akibat dari peristiwa tersebut saksi Supangat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, dalam hal ini Terdakwa I Zainal dan Terdakwa II Alwi yang telah ditanyai identitasnya dan telah dibenarkannya serta sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Para Terdakwa dan oleh karena itu mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil suatu barang” ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zainal dan Terdakwa II Alwi pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 02.20 Wib bertempat di jalan Kauman Depan Bank BTPN Desa Kemangsen Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai dengan kekerasan untuk mempermudah pencurian, dan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara berawal pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2023, Terdakwa I Zainal berangkat dari rumahnya yang beralamat di Tambak Asri 32/63 Rt. 006 Rw. 009 Ds. Morokrengan Kec. Krengan Kota Surabaya jam 02.00 Wib menuju rumah Terdakwa II Alwi untuk menjemput Terdakwa Alwi di rumahnya yang beralamat di Genting Tambak Dalam 160 Rt 06 Rw 02 kel. Genting Kalianak Kec. Asemrowo Kota Surabaya dan mengajak untuk mencari target (korban) lalu sampai di daerah Kec. Balongbendo Sidoarjo sekira pada pukul 02.30 Wib saksi Supangat dan korban Jumi Ariani (Almarhumah) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. W-4271-BS menuju pasar Krian kemudian di dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa I Zainal dan Terdakwa II Alwi yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam strip merah muda dengan kecepatan tinggi mendahului dari arah sebelah kiri saksi Supangat dengan korban Jumi Ariani, kemudian Terdakwa II Alwi langsung menarik tas warna coklat yang dilempang di badan korban Jumi Ariani yang dipangku sambil dipegang di atas paha korban Jumi Ariani dengan menggunakan tangannya hingga tas tersebut putus, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah Handphone Xiaomi redmi 9A warna sky blue dengan Nosim 085843986930 beserta uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga sepeda motor saksi Supangat oleng kekiri dan tangan kiri saksi Supangat terbentur ditiang warung PKL lalu saksi Supangat dan korban Jumi Ariani terjatuh diatas aspal jalan raya. Sedangkan Terdakwa I Zainal dan Terdakwa II Alwi berhasil melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap tas warna coklat milik korban, Terdakwa buang setelah mengambil isi tas tersebut yaitu uang tunai Rp.2.000.000,- (dua

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda



juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 9a Warna Biru, dan Terdakwa dengan Terdakwa Alwi mendapatkan pembagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk HP milik korban 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 9a Warna Biru belum sempat Terdakwa Alwi jual;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut peran Terdakwa Alwi adalah sebagai eksekutor yang menentukan calon korban dan mengambil barang milik korban sedangkan Terdakwa I Zainal adalah yang mengemudikan sepeda motor. Yangmana Terdakwa I Zainal bersama Terdakwa Alwi sudah sering melakukan pencurian di tempat lainnya sebanyak 11 kali;

Dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zainal dan Terdakwa II Alwi pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 02.20 Wib bertempat di jalan Kauman Depan Bank BTPN Desa Kemangsen Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai dengan kekerasan untuk mempermudah pencurian, dan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023, Terdakwa I Zainal berangkat dari rumahnya yang beralamat di Tambak Asri 32/63 Rt. 006 Rw. 009 Ds. Morokrengan Kec. Krengan Kota Surabaya jam 02.00 Wib menuju rumah Terdakwa II Alwi untuk menjemput Terdakwa Alwi di rumahnya yang beralamat di Genting Tambak Dalam 160 Rt 06 Rw 02 kel. Genting Kalianak Kec. Asemrowo Kota Surabaya dan mengajak untuk mencari target (korban) lalu sampai di daerah Kec. Balongbendo Sidoarjo sekira pada pukul 02.30 Wib saksi Supangat dan korban Jumi Ariani (Almarhumah) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. W-4271-BS menuju pasar Krian kemudian di dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa I Zainal dan Terdakwa II Alwi yang berboncengan dengan menggunakan sepeda

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda





motor Suzuki Satria FU warna hitam strip merah muda dengan kecepatan tinggi mendahului dari arah sebelah kiri saksi Supangat dengan korban Jumi Ariani, kemudian Terdakwa II Alwi langsung menarik tas warna coklat yang dilempang di badan korban Jumi Ariani yang dipangku sambil dipegang di atas paha korban Jumi Ariani dengan menggunakan tangannya hingga tas tersebut putus, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah Handphone Xiaomi redmi 9A warna sky blue dengan Nosim 085843986930 beserta uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga sepeda motor saksi Supangat oleng kekiri dan tangan kiri saksi Supangat terbentur ditiang warung PKL lalu saksi Supangat dan korban Jumi Ariani terjatuh diatas aspal jalan raya. Sedangkan Terdakwa I Zainal dan Terdakwa II Alwi berhasil melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap tas warna coklat milik korban, Terdakwa buang setelah mengambil isi tas tersebut yaitu uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 9a Warna Biru, dan Terdakwa dengan Terdakwa Alwi mendapatkan pembagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk HP milik korban 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 9a Warna Biru belum sempat Terdakwa Alwi jual;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut peran Terdakwa Alwi adalah sebagai eksekutor yang menentukan calon korban dan mengambil barang milik korban sedangkan Terdakwa I Zainal adalah yang mengemudikan sepeda motor. Yangmana Terdakwa Zainal bersama Terdakwa ALWI sudah sering melakukan pencurian di tempat lainnya sebanyak 11 kali;

Dengan demikian unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad. 4. Mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zainal dan Terdakwa II Alwi pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 02.20 Wib bertempat di jalan Kauman Depan Bank BTPN Desa Kemangsren Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai dengan kekerasan untuk mempermudah pencurian, dan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda





Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023, Terdakwa I Zainal berangkat dari rumahnya yang beralamat di Tambak Asri 32/63 Rt. 006 Rw. 009 Ds. Morokrembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya jam 02.00 Wib menuju rumah Terdakwa II Alwi untuk menjemput Terdakwa Alwi di rumahnya yang beralamat di Genting Tambak Dalam 160 Rt 06 Rw 02 kel. Genting Kalianak Kec. Asemrowo Kota Surabaya dan mengajak untuk mencari target (korban) lalu sampai di daerah Kec. Balongbendo Sidoarjo sekira pada pukul 02.30 Wib saksi Supangat dan korban Jumi Ariani (Almarhumah) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. W-4271-BS menuju pasar Krian kemudian di dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa I ZAINAL dan Terdakwa II Alwi yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam strip merah muda dengan kecepatan tinggi mendahului dari arah sebelah kiri saksi Supangat dengan korban Jumi Ariani, kemudian Terdakwa II Alwi langsung menarik tas warna coklat yang diselempang di badan korban Jumi Ariani yang dipangku sambil dipegang di atas paha korban Jumi Ariani dengan menggunakan tangannya hingga tas tersebut putus, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah Handphone Xiaomi redmi 9A warna sky blue dengan Nosim 085843986930 beserta uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga sepeda motor saksi Supangat oleng kekiri dan tangan kiri saksi Supangat terbentur ditiang warung PKL lalu saksi Supangat dan korban Jumi Ariani terjatuh diatas aspal jalan raya. Sedangkan Terdakwa I Zainal dan Terdakwa II Alwi berhasil melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap tas warna coklat milik korban, Terdakwa buang setelah mengambil isi tas tersebut yaitu uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 9a Warna Biru, dan Terdakwa dengan Terdakwa Alwi mendapatkan pembagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk HP milik korban 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 9a Warna Biru belum sempat Terdakwa Alwi jual;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut peran Terdakwa Alwi adalah sebagai eksekutor yang menentukan calon korban dan mengambil barang milik korban sedangkan Terdakwa I Zainal adalah yang mengemudikan sepeda motor. Yangmana Terdakwa Zainal bersama Terdakwa Alwi sudah sering melakukan pencurian di tempat lainnya sebanyak 11 kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Zainal dan Terdakwa II Alwi, korban Jumi Ariani mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda



Rumah sakit Islam Sakinah Mojokerto Nomor : 1881/RSIS-NU/DIR/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandangi atas nama sebagai dokter Spesialis bedah syaraf pada "Rumah Sakit Islam SAKINAH" Mojokerto, menerangkan sebagai berikut :

- Telah memeriksa penderita yang menurut surat tersebut diatas :
- Bernama : Jumi Ariani
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Umur : 57 tahun

**Hasil Pemeriksaan :**

Keluhan Utama: tidak sadar

- Jatuh sepeda motor
- Keluar darah hidung dan mulut, luka dikening wajah dan tangan kanan dan kiri

Pemeriksaan : Keadaan lemah

T.112/80

Hasil Scan : terjadi perdarahan diotak dan pembengkakan diotak

**Kesimpulan :**

Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

Geger Otak Berat + Pendarahan Otak.

- Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Formulir A) Rumah Sakit Islam "Sakinah" Nomor : 4391/RSIS-NU Yanmed-ICCU/SK/X/2023 yang bertanda tangan dibawah ini Dokter Hamdani, tanggal 21 Oktober 2023 di Rumah Sakit Islam " Sakinah" kabupaten Daerah Tingkat II Mojokero telah memeriksa jenazah Nama : JUMI ARIANI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 57 tahun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Zainal dan Terdakwa II Alwi saksi Supangat mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah sakit Islam Umum Al-Islam H.M. Mawardi Nomor : 126/RSIM/VER/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandangi atas nama dr. Muhammad Irfan Widyastomo sebagai Dokter rumah sakit Umum Al; Islam H. M. Mawardi, menerangkan telah melakukan pemeriksaan Bernama Supangan;

**Hasil Pemeriksaan :**

1. KepalaTangan : tidak ditemukan kelainan.
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan.
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan.
4. Punggung : Tidak ditemukan kelainan.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perut : Tidak ditemukan kelainan.
6. Genitalia : Tidak ditemukan kelainan.
7. Tangan : Tampak bengkok dilengan bawah tangan kiri.
8. Kaki : Tidak ditemukan kelainan.

**Kesimpulan :**

Bengkok lengan bawah tangan kiri karena benda tumpul.

Selain itu akibat dari peristiwa tersebut saksi Supangat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap para Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman para Terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri para Terdakwa, karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam strip pink yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbook HP Xiaomi Redmi 9A Warna Biru Imei I; 86617506599856 2 dan Imei II : 866175065998570, 1 (satu) buah tali tas berwarna coklat, dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna Biru.

yang telah disita dari Terdakwa I Zainal dan Terdakwa II Alwi, maka dikembalikan kepada saksi Supangat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Akibat Perbuatan para Terdakwa, Saksi supangat mengalami luka sedangkan korban Jumi Ariani (istri Saksi Supangat) meninggal dunia;
- Bahwa para Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan yang sama sebanyak 11 (sebelas ) kali.
- Bahwa Terdakwa I Zainal sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II ALWI belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Zainal dan Terdakwa II Alwi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan yang mengakibatkan Mati" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana";

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Zainal tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa II Alwi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dosbook HP Xiaomi Redmi 9A Warna Biru Imei I;
  - 86617506599856 2dan Imei II : 866175065998570.
  - 1 (satu) buah tali tas berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 9A warna Biru.

**Dikembalikan kepada saksi Supangat**

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam strip pink

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2024, oleh kami, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H., M.H., Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andi Nurbaeti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mulia Sri Widiyanti, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)